



## **GUBERNUR BALI**

**Bali, Minggu (Redite Kliwon, Watugunung), 24 Januari 2021**

Kepada :

- Yth:
1. Panglima Kodam IX/Udayana.
  2. Kepala Kepolisian Daerah Bali.
  3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
  4. Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, *Bandesa* Adat se-Bali.
  5. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN).
  6. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di seluruh Bali.

di -  
Tempat

### **SURAT EDARAN**

NOMOR 02 TAHUN 2021

#### **TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI PROVINSI BALI**

##### **Berdasarkan:**

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

##### **Memperhatikan:**


1. Semakin tingginya penularan Covid-19 di wilayah Provinsi Bali saat ini yang ditandai dengan peningkatan kasus harian Covid-19; dan
2. Perlunya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta citra positif Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia.

Memberlakukan ketentuan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, sebagai berikut:

1. Semua pihak diingatkan agar lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab mentaati ketentuan:
  - a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
  - b. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
  
2. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang **akan memasuki wilayah Bali** harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;
  - b. bagi yang melakukan perjalanan dengan **transportasi udara wajib** menunjukkan surat keterangan hasil **negatif uji swab berbasis PCR** paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil **negatif uji Rapid Test Antigen** paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi *e-HAC* Indonesia;
  - c. bagi yang melakukan perjalanan dengan **transportasi darat dan laut wajib** menunjukkan surat keterangan hasil **negatif uji swab berbasis PCR** paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil **negatif uji Rapid Test Antigen** paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan;
  - d. anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau uji *Rapid Test Antigen*;
  - e. surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c **berlaku selama 14 (empat belas) hari** sejak diterbitkan;
  - f. selama masih berada di Bali wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* yang masih berlaku; dan
  - g. bagi PPDN yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau *Rapid Test Antigen* yang masih berlaku **dapat digunakan** untuk perjalanan kembali ke Bali.
  
3. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas, wajib melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu:
  - a. memakai masker dengan benar;
  - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*;
  - c. membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak;
  - d. tidak boleh berkerumun;
  - e. membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian;
  - f. membatasi jumlah pengunjung maksimal **25%** dari kapasitas yang tersedia; dan
  - g. membatasi kegiatan operasional usaha sampai dengan pukul **20.00 Wita**.
  
4. Kegiatan di fasilitas umum, kegiatan adat, agama, dan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dilaksanakan dengan **peserta dan durasi waktu yang sangat terbatas**.
  
5. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 **dikenakan sanksi secara tegas** sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

6. Kepada Bupati/Walikota se-Bali agar **membuat pengaturan yang lebih detail dan spesifik tentang pembatasan kegiatan ekonomi, adat, agama, dan sosial budaya di wilayah masing-masing** sesuai angka 3 dan angka 4 di atas, serta mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.
7. Kepada Panglima Kodam IX/Udayana dan Kepala Kepolisian Daerah Bali dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin yang **lebih intensif, masif, dan tegas** guna memastikan terlaksananya Edaran ini secara efektif.
8. Khusus untuk **Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Klungkung** selain melaksanakan ketentuan pada **angka 1** sampai dengan **angka 6**, juga berkewajiban melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
9. Edaran ini mulai berlaku tanggal **26 Januari 2021** sampai dengan tanggal **8 Februari 2021**.
10. Pada saat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Menteri Perhubungan RI di Jakarta.
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
6. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Jakarta.
7. Ketua Satgas Penanganan COVID -19 di Jakarta.
8. Ketua DPRD Provinsi Bali.
9. Ketua FKUB Provinsi Bali.
10. Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali.